

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keterbukaan informasi pada masyarakat (*public*) di era globalisasi menjadi sangat penting peranannya bagi setiap orang, bahkan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi pengembangan lingkungan sosialnya. Informasi juga menjadi aspek penting dalam ketahanan negara karena merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Florini dalam *“Increasing Transparency in Government”* menyatakan bahwa pentingnya transparansi sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat seperti berikut :

“Information is the lifeblood of both democracies and markets. Without information, citizens have no basis upon which to evaluate their representatives or voice their opinions, and both elections and the very process of representatif become a meaningless sham” (Florini, 2002: 3).

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik melalui adanya keterbukaan informasi publik. Menurut UNDP dikutip sebagaimana Naihasy (2006:50) bahwa salah satu karakteristik *good governance* dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia adalah transparansi, yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Salah

satunya adalah dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010. Hal tersebut merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Keterbukaan informasi publik sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi baik ditingkat pusat maupun di daerah (Naihasy, 2006:51). UU nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik secara komprehensif mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparansi dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Manfaat UU KIP ini antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Selain itu juga peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini juga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) yaitu transparan, efektif, dan efisien serta akuntabel.

Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang dilakukan pemerintah Indonesia mengikuti langkah Pemerintah Jepang yang terlebih dahulu menyelenggarakan transparansi informasi yang diundangkan pada 1 April 2001 (Sutrisno, 2009:12). Latar belakang disusunnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah hak untuk publik mengetahui informasi tentang kinerja lembaga publik yang mengimplikasikan partisipasi masyarakat dalam perwujudan masyarakat sipil yang demokratis.

Prinsip dasar adanya undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah adanya akses bebas terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas (Naskah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2). Sehingga, masyarakat dapat memperoleh informasi yang seluas-luasnya dalam rangka terwujudnya partisipasi dan demokrasi masyarakat.

Transparansi menjadi salah satu target dan tujuan adanya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 a bahwa Tujuan UU KIP ini adalah menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal tersebut memberikan dampak pada perwujudan penyelenggaraan *good governance*, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Transparansi dapat berfungsi menjadi penjamin kebebasan dan hak masyarakat dalam mengakses informasi yang bebas didapat, siap tersedia dan akurat dalam pengelolaan program dan kebijakan internal di instansi tersebut. Salah satu bentuk transparansi yang sangat beresiko dan menimbulkan masalah jika tidak dipublikasi adalah transparansi tentang anggaran. Keterbukaan anggaran meliputi terbukanya akses informasi sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Dalam jurnal ISEAS dalam judul *Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian District* (Stein dkk, 2009 : 65) dinyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut,

“...transparency should ideally improve the governance system, but state documents remain confidential, the political will to implement the Freedom of Information Act is lacking, and the government at various levels demonstrates little interest and ability in performance-oriented budgeting.”

Transparansi anggaran sangat diperlukan karena masyarakat perlu mengetahui keterbukaan tentang penggunaan anggaran agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pengeluaran/ belanja daerah dan untuk pelaksanaan

program. Karena besaran anggaran yang dimiliki pemerintah daerah paling besar berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga ketika pemerintah telah melakukan keterbukaan informasi publik, masyarakat bisa melaksanakan kontrol sosial dan ada kinerja secara bersama-sama, karena masukan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai umpan balik atas kebijakan yang diambil oleh badan publik.

Anggaran badan publik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Badan publik merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (UU NO 14 Tahun 2008 pasal 1 ayat 3). Dalam pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan informasi Publik nomor 14 tahun 2008, kewajiban badan publik untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik yaitu menyediakan dan memberikan informasi publik; membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; menetapkan peraturan tentang SOP layanan informasi publik; menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; menunjuk dan mengangkat PPID; menyediakan sarana & prasarana layanan informasi publik; menetapkan standar biaya salinan informasi publik;

menganggarkan pembiayaan; memberikan tanggapan atas keberatan; membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi; sampai dengan melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan layanan informasi publik.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di mana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, Pemerintah pada masing-masing daerah menetapkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah daerah. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata terpenuhi.

Badan publik wajib memberikan informasi yang nyata kepada masyarakat. Menurut Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 pada pasal 9, informasi wajib disediakan dan umumkan. Informasi yang diberikan meliputi informasi mengenai laporan keuangan dari badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, serta informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut pasal 10 UU KIP, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta oleh Badan Publik yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup

orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, endemi (wabah penyakit), dan sebagainya.


Badan publik juga wajib memberikan informasi yang setiap saat tersedia. Menurut pasal 11 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang wajib tersedia setiap saat yaitu daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik (tidak termasuk informasi yang dikecualikan); hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; serta laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Implementasi Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berjalan hampir empat tahun, perkembangan dan pergerakan didalamnya cukup dinamis. Ditingkat dunia, kata Ismail Cawidu (SESDITJEN Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Kominfo), dari 177 negara, Indonesia menjadi negara ke-64 yang memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi pelopor. Selain Indonesia, untuk tingkat

ASEAN, Thailand juga telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sedangkan Filipina soal keterbukaan informasi publik, diatur melalui beberapa Undang-Undang. Ismail Cawidu menegaskan bahwa UU Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik menyampaikan dan mengumumkan kepada publik mengenai laporan keuangan dan program kerjanya (IndonesiaRayaNews.com diakses pada 2 April 2014).

Dalam menyediakan informasi substansial dalam dokumen penganggaran publik di Asia Tenggara pada tahun 2012, Indonesia berada pada posisi pertama dengan skor indeks keterbukaan anggaran 62 dari 100. Skor Indonesia menunjukkan pemerintah menyediakan kepada publik informasi penting pada anggaran pemerintah nasional dan aktivitas keuangan selama tahun penganggaran. Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk meminta akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik. Hal tersebut terlihat pada grafik dibawah ini.


Grafik 1.1 Perbandingan Skor Indeks Keterbukaan Anggaran



Sumber : *International Budget Partnership* dalam *Open Budget Survey 2012*

Skor Indonesia pada indeks keterbukaan anggaran (OBI) meningkat di tahap awal survey keterbukaan anggaran ini. Skor Indonesia adalah 62 dari 100 pada *Open Budgetary Indeks* (OBI) tahun 2012 dan ini adalah skor yang bagus, namun pemerintah Indonesia memiliki potensi untuk lebih meningkatkan transparansi anggaran melalui beberapa ukuran yang digunakan. Hal tersebut digambarkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.2 Perkembangan Skor Indeks Keterbukaan Anggaran Indonesia



Sumber : *International Budget Partnership* dalam *Open Budget Survey 2012*

Pada tingkat nasional, menurut Ismail Cawidu, seluruh lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sedangkan di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, baru sekitar 40 persen yang memiliki PPID (IndonesiaRayaNews.com diakses pada 2 April 2014). Sedangkan menurut Karso Saminnurahmat, Kabid Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Diskominfo Jabar (dikutip dari website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat), pada tahun 2013 ada beberapa parameter yang menunjukkan tingkat dinamis tersebut. Di badan publik, terutama pada pemerintah daerah di seluruh di Jawa Barat, hingga saat ini

setidaknya sudah 60 s.d 70 persen memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID.

Pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, dengan menggunakan indikator informasi yang disampaikan secara berkala hasilnya adalah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan ranking pertama, kemudian diikuti dengan DKI Jakarta. Meskipun demikian menurut Abdul Rahman Ma`mun selaku ketua komisi informasi pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur pun masih rendah dalam transparansi keuangan (website Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia diakses pada 1 April 2014). Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam pembentukan Komisi Informasi Kabupaten/Kota dan PPID. Ketua Komisi Informasi Pusat juga menerangkan bahwa badan publik yang sudah siap dan memiliki PPID.

Penyelenggaraan UU KIP di Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan dan dinamis. Badan-badan publik juga telah melakukan keterbukaan informasi publik melalui PPID di daerah masing-masing. Namun banyak penyelenggara pemerintahan di Jatim yang belum paham soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jatim Joko Tetuko. Menurut Joko penyelenggaraan KIP di Jawa Timur harus tetap diperbaiki

pada aspek transparansi anggaran (encitynews.com, diakses pada 2 April 2014).

“... setelah empat tahun KIP Jatim berkiprah, banyak laporan masuk dari masyarakat. Mereka mengaku dipersulit mendapatkan dokumen anggaran seperti RAPBD, APBD, APBD Perubahan, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Rencana Kegiatan Operasional (RKO), dan lainnya”.

Menurut Joko Tetuko, transparansi di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur masih belum ideal. Secara keseluruhan laporan anggaran yang di Pemprov memang ada namun terpisah. Selain itu, pada masing-masing SKPD juga mengumumkan sendiri, begitu juga Bappeda dan Dinas Kominfo.

“Ini semestinya yang harus dirapikan. PPID pemprov, badan keuangan, biro hukum, biro organisasi semuanya di bawah sekda, harus merancang pengumuman dan tersedianya informasi ke publik. Tentunya sesuai UU KIP dan peraturan perundangan terkait tentang transparansi anggaran itu. Yang penting lagi, harus ada SOP (*standard operating procedure*). Mana yang boleh disalin, termasuk membuat daftar informasi publik”.

Kabupaten/kota sudah banyak yang mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa telah mencantumkan dokumen anggarannya agar dapat diakses oleh publik. Kabupaten/kota tersebut bahkan telah menyelenggarakan PPID Award sejak tahun 2012. Penilaian PPID award dilakukan tim independen dan komisioner. Tahapan penilaiannya antara lain memberikan forum pembekalan pada seluruh PPID, memberi bimbingan teknologi tentang layanan informasi yang berkualitas,

serta evaluasi dan *supervise*. Dari tahapan itu minimal ada indikator yang diperoleh dari penilaian, yakni : PPID harus mempunyai SK PPID, mempunyai administrasi PPID, mempunyai atasan PPID, memberlakukan SOP pelayanan yang baik, mempunyai *desk* informasi, dan juga konsep layanan terstruktur.

Dalam penilaian PPID *award*, posisi teratas ditempati Kota Surabaya dengan total nilai 94.38. Urutan berikutnya ditempati Kabupaten Blitar (93.45), Kabupaten Banyuwangi (69.24), Kota Malang (67.43), Kota Blitar (62.88) (encitynews.com, diakses pada 2 April 2014). Sehingga persepsi terkait transparansi dan akuntabilitas masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kabupaten Blitar yang menempati urutan kedua setelah kota Surabaya telah memiliki website www.ppid.blitarkab.go.id yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dan perangkat sarana prasarana lainnya yang masih dalam pembenahan. Hal ini merupakan langkah awal untuk menunjang keterbukaan informasi pada Badan Publik yang ada di Kabupaten Blitar agar lebih maju, transparan, akuntabel dan responsif dalam mewujudkan dan merubah paradigma baru yang mengarah pada Pemerintahan sehingga terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* dalam mendukung tercapainya program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blitar. Selain itu, dalam website PPID kabupaten

Blitar telah memiliki link yang mewujudkan transparansi anggaran melalui dokumen-dokumen yang diberikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Hal tersebut belum diselenggarakan di daerah lain, bahkan oleh kota Surabaya yang merupakan peringkat pertama PPID award.

The Jawa Pos Institute of Pro-Otnomi (JPIP) mengatakan 38 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki situs web resmi sebagai jendela informasi publik. Namun, tidak banyak yang memanfaatkan media tersebut untuk transparansi anggaran. Daerah yang memiliki *key searching* dokumen APBD adalah Kabupaten Malang, kemudian diikuti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Blitar. Di situs website resmi daerah-daerah tersebut, masyarakat bisa mudah mengunduh dokumen APBD tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya (www.jpip.or.id diakses 21 April 2014). Pemerintahan daerah tersebut telah melaksanakan *electronic government* dalam upaya perwujudan transparansi anggaran.

Pelaksanaan transparansi anggaran melalui elektronik ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep *electronic government*. Salah satu bentuk *e-government* adalah melalui keterbukaan informasi secara elektronik. Kabupaten Blitar melaksanakan transparansi informasi melalui elektronik bahkan pelaksanaan pengadaan sudah melalui elektronik. Jurnal ISEAS dalam judul *Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian District* (Stein dkk, 2009 : 77) mengatakan bahwa :

“Asked if the annual budget is published, bureaucrats in most districts answer in affirmative, but in fact only general information and overall figures are made available to the public. Bureaucrats in some districts say APBD budgets are published online, but journalists and NGO representatives complain that the websites are inaccessible.”

Transparansi erat kaitannya dengan aspek akuntabilitas. Perwujudan *good governance* melalui aspek akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut pasal 53 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa :

“masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan secara undang-undang dan rancangan peraturan daerah.”

Dalam Pasal 139 UU 32/2004 dinyatakan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda”.

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan peran DPR/DPRD dalam pembahasan Perda maupun APBN/APBD (Toyibah, 2011:185). Selama ini mekanisme atau alat yang digunakan yakni melalui pertemuan-pertemuan seperti rapat dengar pendapat (hearing), pertemuan dengan pimpinan alat kelengkapan DPR, dan pertemuan dengan tim penyiapan RUU. Penyebaran draft RUU dilaksanakan dengan berbagai media seperti media elektronik (televisi, radio, internet) dan media cetak atau surat kabar atau juga secara online (internet, email, website).

Persoalan yang terjadi terkait dengan partisipasi masyarakat terkait dalam pengelolaan anggaran masih sangat minim apalagi terkait dengan akses publik terkait dokumen anggaran. Menurut Toyibah (2011:189), akses masyarakat dalam dokumen publik masih kurang,

”Sejauh ini akses publik terhadap dokumen RKPD, KUA PPAS, RKA-SKPD, R APBD, APBD dan DPA masih tetap menjadi masalah. Dalam kehidupan sehari-hari kelompok masyarakat sipil bisa berteman dengan ketua BAPPEDA, dan anggota DPRD. Namun, jika terkait dengan permintaan untuk bisa mendapatkan dokumen APBD, mereka biasanya akan menghindar, tidak mau memberikan.”

Penelitian terdahulu tentang transparansi anggaran dibahas oleh Anggraini yang berjudul *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD N Pacarkeling VIII Surabaya (2012)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa SD N Pacarkeling VIII sangat transparan dalam pengelolaan anggaran dana BOS, banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan BOS, dan sangat akuntabel kepada pemerintah dan masyarakat dalam memberikan laporan pertanggung jawaban dana BOS. Sehingga, keterkaitan antara transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam menciptakan *good governance* adalah, transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Sedangkan partisipasi publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Selain itu, akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian lain tentang transparansi anggaran dilakukan oleh Kusuma (2012) dengan judul penelitian *penggunaan prinsip good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat*. Transparansi anggaran

merupakan salah satu konsep dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam penelitian ini prinsip *good governance* telah diterapkan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam aspek hukum, transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara telah dimasukkan dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 1. Hambatan dalam pelaksanaan prinsip transparansi anggaran dalam pengelolaan keuangan masih menemui hambatan, khususnya dalam hal perencanaan dalam internal organisasi.

Penelitian tentang keterbukaan informasi dilakukan oleh Sutrisno (2009) dengan judul “Implikasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Terhadap Keberadaan Komisi Pelayanan Publik (KPP) berdasarkan Perda Jawa Timur no.11 Tahun 2005” melihat pelaksanaan undang-undang dalam aspek hukum. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berdampak terhadap keberadaan Perda Jatim No. 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, menjelaskan kedudukan Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jatim atas Keberadaannya Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jatim yang segera dibentuk.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik yang mulai berlaku ada 30 Mei 2010 tidak akan membatalkan berlakunya Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur, sebaliknya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik materinya adalah sebagian dari KPP. *Kedua*, setelah melihat banyak persamaan antara Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Pelayanan Publik (KPP), dengan perbedaan yang tidak menimbulkan suatu pertentangan dalam mekanisme kerja keduanya, maka dapat disimpulkan bahwa komisi pelayanan publik Jawa Timur tetap bisa dipertahankan, meskipun Komisi Informasi Publik Daerah.

Penelitian lain yang membahas transparansi anggaran dilakukan oleh Stein Kristiansen, Agus Dwiyanto, Agus Pramusinto, dan Erwan Agus Putranto (2009). Penelitian itu dipublikasikan melalui jurnal ilmiah yang berjudul ” *Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian District*” (ISEAS, Vol. 31 No. 1, 2009) . Penelitian ini dilakukan pada tiga daerah yang mewakili masing-masing wilayah. Wilayah Indonesia barat diwakili oleh D.I Yogyakarta, Indonesia bagian tengah diwakili oleh Nusa Tenggara Barat, sedangkan penelitian yang dilakukan di wilayah Indonesia bagian timur adalah Gorontalo. Penelitian ini melibatkan pemerintah, *Non Government Organization* (NGO), serta masyarakat sipil yang menjadi informan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasilnya, rincian anggaran tidak tersedia di kabupaten yang diteliti dalam penelitian tersebut. Pemegang kekuasaan biasanya berpendapat bahwa masyarakat umum tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk memahami anggaran kabupaten. Sehingga, birokrat memainkan peran mereka dalam mengalokasikan anggaran tanpa diatur atau dipantau oleh masyarakat. Kurangnya kompatibilitas antara anggaran dan akun item juga menghambat transparansi dan kontrol eksternal. Kurangnya kemauan oleh birokrat terkemuka untuk menerapkan peraturan nasional baru yang akan membatasi mereka. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas eksternal dibatasi oleh fakta bahwa rekening tahunan tetap tidak dipublikasikan dan tidak dapat diakses oleh publik dan bahkan ke perwakilan terpilih di parlemen lokal. Tidak ada indikator kinerja yang sedang digunakan, dan birokrat lokal terkemuka dan politisi mengakui bahwa mereka memiliki insentif yang kuat untuk belanja dan tidak untuk menyimpan dana publik.

Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kekurangannya adalah pembahasan aspek *good governance* tentang transparansi anggaran, melalui penerapan *electronic government*. Penelitian lebih terfokus dalam topik proses implementasinya baik dari segi administratif dan juga pada aspek hukum. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas tentang keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas tentang penganggaran melalui penerapan *e-government* pada pemerintahan daerah Kabupaten Blitar, yang merupakan

salah kabupaten dengan transparansi anggaran baik. Pelaksanaan transparansi anggaran daerah kabupaten Blitar yang dilaksanakan melalui website transparansi anggaran yang dibuat oleh PPID bekerjasama dengan BPKAD.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran di Kabupaten Blitar terkait penerapan *e-government* ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran di Kabupaten Blitar terkait penerapan *e-government*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademik maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

a) Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan perbandingan serta pengembangan lebih lanjut bagi peneliti lain tentang keterbukaan informasi publik di pemerintahan Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Karena pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraini (2012) yang berjudul *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*

Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD N Pacarkeling VIII Surabaya serta penelitian yang dilakukan Sutrisno (2009) dengan judul “Implikasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Terhadap Keberadaan Komisi Pelayanan Publik (KPP) berdasarkan Perda Jawa Timur no.11 Tahun 2005” lebih terfokus dalam pembahasan proses implementasinya baik dari segi administratif dan juga pada aspek hukum. Dalam penelitian lain dilakukan oleh Kusuma (2012) dengan judul penelitian penggunaan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Transparansi anggaran merupakan salah satu konsep dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Stein Kristiansen, Agus Dwiyanto, Agus Pramusinto, dan Erwan Agus Putranto (2009) menyimpulkan bahwa kurang adanya transparansi untuk masyarakat yang akan mengakses informasi tentang anggaran daerah. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Blitar terkait penyediaan informasi anggaran secara elektronik. Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara elektronik ini

diharapkan dapat memberikan pengalaman untuk pemerintah daerah lain dalam membenahan sistem akuntabilitas dan transparansi.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sebagai rekomendasi untuk para *stakeholders* khususnya pemerintah daerah dalam menyempurnakan dan meningkatkan kegiatan akuntabilitas dan transparansi sebagai perwujudan keterbukaan informasi publik sehingga memberikan kemudahan dalam pelayanan publik dalam perwujudan *good governance*. Sehingga pemerintah Kabupaten Blitar dapat memperbaiki kualitas pelayanan melalui ruang publik dimana setiap warga Negara bisa secara bebas dan mandiri mengemukakan masalah dan keluhan masyarakat terkait kinerja badan publik. Masyarakat juga dapat berfungsi sebagai pihak pengawas yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam transparansi anggaran.

1.5 Kerangka Konseptual

Snelbecker (Moleong, 2011 : 57) mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya yang dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Teori yang

digunakan dalam penelitian ini adalah *good governance*, akuntabilitas, transparansi, penganggaran, *e-government*.

Dalam penelitian ini dijelaskan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini adalah fokus pada penganggaran, namun dibatasi pada tersedianya informasi tentang anggaran dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat, kesesuaian dengan peraturan yang ada, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penganggaran serta sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penganggaran. Sehingga dibutuhkan unsur atau peran dalam pelaksanaan *good governance*.

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran, maka pemerintah menggunakan perkembangan teknologi sebagai *instrument* keterbukaan informasi publik tentang anggaran. Konsep yang akan dijelaskan adalah tentang *e-government*. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong pertanggungjawaban dan transparansi publik semakin baik. Selain itu dengan adanya transparansi anggaran secara elektronik, masyarakat diharapkan akan lebih aktif untuk berpartisipasi dalam pengawasan keuangan daerah.

1.5.1 *Good Governance*

Good Governance dapat diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Konsep “baik” dalam lingkup ini adalah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*. *World Bank* dalam Andrianto (2007: 24) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dalam memahami *good governance*, unsur utama yang harus dipahami adalah tentang prinsip-prinsip yang ada didalamnya. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai dengan *instrument* prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* antara lain yaitu : partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; peduli pada *stakeholder*; berorientasi pada konsensus; kesetaraan; efektifitas dan efisiensi; akuntabilitas; dan visi strategis (Andrianto, 2007:25).


Konsep *governance* melibatkan tiga pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut UNDP dalam Widodo (2001:20) unsur-unsur tersebut terdiri dari: *the state, the private sector, civil society organizations*.

Peran pemerintah (*the state*) adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan meredefinisi peran pemerintah dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi dan melindungi lingkungan, melindungi kerentanan dalam masyarakat, menciptakan komitmen politik, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintah, memperkuat finansial dan administrative pemerintah lokal, kota dan metropolitan (Widodo, 2001:20).

Pasar dan sektor swasta adalah memainkan peran yang penting dalam pembangunan melalui mekanisme pasar. Hal tersebut berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa berjalan dengan baik melalui dukungan kegiatan sektor swasta. Sedangkan peran masyarakat adalah dengan memperkuat peran pemerintah dan sektor swasta. Dengan cara membantu memonitor lingkungan, penipisan sumber daya dan memberikan kontribusi pada pembangunan pada masyarakat. Organisasi dan masyarakat sipil dapat menyalurkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisir mereka dalam suatu kelompok yang lebih potensial mempengaruhi kebijakan publik (Widodo, 2001:22).

Hubungan diantara ketiga unsur utama (*domains*) dalam penyelenggaraan “*governance*” menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Widodo (2001) dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Hubungan antar sektor



Sumber : Joko Widodo, *Good Governance* telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, 2001:22.

Negara (*state*) didalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta (*private sector*) meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak diberbagai bidang dan sumber informal lain dipasar. Masyarakat terdiri dari individual maupun kelompok yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal (Widodo, 2001:23).

Good dalam *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Widodo (2001:23) mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Karakteristik *good governance* yang dinyatakan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2002:24), meliputi :

- a. *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of Law*, merupakan kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu mata, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- c. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.
- d. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik dan proses-proses pelayanan harus dilakukan secara cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
- e. *Consensus Orientation*, *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur.

- f. *Equity*, semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- g. *Efficiency and effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*, para pemimpin publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Menurut Ganie-Rochman dalam Widodo (2001:2) mengemukakan bahwa unsur utama *good governance* terletak pada, yaitu akuntabilitas, kerangka hukum, serta adanya informasi dan transparansi. Sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur utama yang merupakan karakteristik *good governance*. Dalam penelitian akan dilihat bagaimana peran tiga pilar *good governance* yaitu antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi tentang akuntabilitas dan transparansi penganggaran yang dilaksanakan secara elektronik pada pemerintahan kabupaten Blitar dan satuan kerja terkait.

1.5.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik menuju *good governance*. Selama ini, birokrasi masih banyak kekurangan dalam melaporkan hasil kegiatan, sehingga dinilai belum akuntabilitas kepada masyarakat. Berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Selain itu, akan memberikan dampak negatif terhadap pendapat masyarakat yang buruk. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk bersikap akuntabel terhadap kebijakan dan program yang dijalankan.

Pentingnya akuntabilitas birokrasi publik juga dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Alegre (2011:4) dalam jurnal *International Studies Program Andrew Young School of Policy Studies (ISPAYSP)* dari *Georgia State University* menyatakan bahwa control dan akuntabilitas merupakan salah satu pilar dalam penilaian audit anggaran,

“... Concerning the integrity, control and accountability standards of the third pillar, a year-end report’s audit by Supreme Audit Institution is more common. Conversely, other arrangements like adjusting information on previous periods to provide temporal comparability, or making all reports available on line, seem to remain challenging for many local governments.”

Masalah yang terjadi di Indonesia jika terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah terkait adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Blondal, Hawkesworth, Hyun (2009:7) dalam jurnal berjudul

“*Budgeting in Indonesia*” diungkapkan bahwa “*Indonesia’s endemic problems with corruption were also behind the emphasis on detailed inputs controls. The controls were viewed as forming the basis for accountability for the use of funds*”. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dalam kinerja atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Dwiyanto (2008 : 98) menjelaskan akuntabilitas sebagai suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggungjawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 mengartikan akuntabilitas sebagai sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Andrianto (2007 : 22) mengemukakan akuntabilitas publik adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi di suatu negara. Andrianto juga mengemukakan tentang ciri-ciri pemerintahan yang *accuntable* adalah sebagai berikut :

1. mampu menyelenggarakan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat;
2. mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik;
3. mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional;
4. mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan;
5. adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai alat mengukur pelaksanaan akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara (2007:57) adalah : a). Akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan; b). Pertanggungjawaban kinerja; c). Intensitas penyimpangan; d). upaya tindak lanjut penyimpangan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan oleh peneliti adalah indikator akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Publik (LAN). Karena indikator tersebut dianggap sesuai dengan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui *e-government*.

1.5.3 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2002:30). Transparansi merupakan salah satu karakteristik yang digunakan sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). *United Nations Development*

Programme (UNDP) mengidentifikasi karakteristik pemerintahan yang baik (*the characteristics of good system of governance*) (Widodo, 2001:25) yaitu :

“legitimacy, freedom of association and participation and freedom of the media, fair and established legal frameworks that are enforced impartially, bureaucratic accountability and transparency, freely available and valid information, effective and efficient public sector management, and cooperation between governments civil society organizations”.

Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007:21). Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara Negara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah hal yang mengenai setiap kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Ratminto & Winarsih, 2006:206).

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Widodo (2001:25), transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor oleh masyarakat dan lembaga non pemerintahan yang membutuhkannya.

Ganie- Rochman dalam Widodo (2001:26), mengemukakan dalam “*good governance*” terdapat empat unsur utama yaitu, *accountability*, adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi dan transparansi (*transparency*). Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Segala kebijakan dan implementasi kebijakan baik di pusat maupun daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum (Widodo,2001:28). Sehingga penelitian ini akan menjelaskan tentang informasi-informasi yang disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya transparansi dalam bidang anggaran karena bidang ini merupakan salah satu bagian yang rentan mengalami penyelewengan.

1.5.4 Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran

Akuntabilitas dapat digunakan untuk mengukur dan memastikan pelaksanaan program pemerintah sudah sesuai dengan peraturan dan norma yang ada dalam bentuk pemberian layanan, menentukan tingkat kebutuhan publik, mendorong representasi politik, mendorong kebebasan individu, dan keadilan umum. Akuntabilitas dapat tercermin dari dua aspek besar yaitu proses dan hasil. Adanya dampak terukur dari implementasi anggaran yang sesuai dengan dokumen perencanaan dan sasarannya pada rakyat, maka dari sisi hasil dapat dikatakan sudah akuntabel. Kumorotomo (2010:1) menyatakan bahwa beberapa persoalan yang ada terkait anggaran publik masih lemah pada akuntabilitas anggaran yang masih merupakan titik lemah dalam sistem politik dan sistem administrasi publik di Indonesia.

Proses penganggaran publik dapat dilihat dari alur yang melibatkan peran birokrasi dan lembaga politik termasuk representasi warga. Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan atas kebijakan kepada pemerintah. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan konsep yang saling terpisah. Sebagaimana dikatakan Shende dan Bennet (2004) dalam Nahar dan Aliyah (2012) bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep saling berkaitan satu sama lain yaitu pelaksanaan akuntabilitas memerlukan.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah wajib memberikan informasi tentang keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002:30).

Transparansi anggaran juga dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat dalam hal fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya. Sehingga informasi disajikan secara terpercaya dan tepat waktu. Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu (Andrianto, 2007: 21).

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan Negara. dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Setiap

anggaran memberikan informasi yang hendak dilakukan dalam beberapa periode kedepan (Ulum, 2008:98)

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif (Mardiasmo, 2002:36). Anggaran menjadi alat kontrol yang sangat penting secara politis maupun ekonomis (Widodo,2001:178). Dengan adanya transparansi anggaran yang baik dan terbuka untuk umum, maka pertanggungjawaban pelaksana program atau kebijakan dapat dikontrol oleh semua unsur masyarakat.

Indikator transparansi menurut *Institute for Democracy in Africa* (IDASA) dalam Andrianto (2007:21) adalah sebagai berikut :

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
 - a. Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
 - c. Adanya basis legal untuk pajak.
 - d. Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
 - e. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintahan.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
 - a. Adanya keterbukaan dalam kerja anggaran (proses penganggaran).
 - b. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.
 - c. Dipublikasikannya hasil laporan anggaran yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang.

- d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal.
- e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
- 3. Adanya audit yang independen dan efektif.
 - a. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
 - b. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
 - c. Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
- 4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
 - a. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - b. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Indikator di atas dapat digunakan untuk melihat tingkat transparansi penyusunan anggaran daerah adalah seberapa jauh proses penyusunan dan rincian lokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah disosialisasikan pada publik secara intensif. Kecenderungan yang banyak terjadi adalah proses pengambilan kebijakan APBD di daerah hanya didominasi oleh anggota DPR, Bupati dan beberapa pejabat birokrasi (Halim dan Theresia, 2007:58). Transparansi anggaran merupakan faktor kunci bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan. Semakin transparan informasi mengenai APBN/D, maka masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam membangun daerahnya (Andrianto,2007:72).

Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Sehingga, pemerintah harus memiliki sistem informasi yang

bags dan dapat diandalkan. Hal tersebut juga akan berdampak pada baik buruknya transparansi anggaran yang disediakan oleh pemerintah.

Transparansi menjadi salah satu point penting dalam pengembangan pemerintahan menuju kemajuan. Bahkan, transparansi sering dijadikan fokus utama dalam perbaikan suatu model pelayanan. Model transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi (Ratminto dan Winarsih, 2005:209) :

- a. Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik
- b. Prosedur pelayanan
- c. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan
- d. Rincian biaya pelayanan
- e. Waktu penyelesaian pelayanan
- f. Rincian biaya pelayanan
- g. Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab
- h. Lokasi pelayanan
- i. Janji pelayanan
- j. Standar pelayanan publik
- k. informasi pelayanan.

Transparansi anggaran dapat diukur melalui beberapa aspek, selain kemudahan akses pada informasi, mekanisme dan akses masyarakat dalam penyampaian pendapat juga harus diperhatikan. Keterbukaan (*openness*) mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan (Widodo,2001:28).

Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan

keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Akuntabilitas berhubungan dengan tingkat partisipasi dalam proses penganggaran oleh legislatif dan keberadaan pengendalian eksternal yang berada di bawah keleluasaan legislatif dalam pajak dan pembelanjaan. Memahami akuntabilitas sebagai prosedur informal, tapi biasanya secara kuat berhubungan dengan pengendalian administratif.

Menurut J.D. Stewart (dalam Nico, 2007:23) mengidentifikasi bahwa akuntabilitas publik terdiri dari lima tingkatan, yaitu :

1. *Policy Accountability*, yakni akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat;
2. *Program Accountability*, yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektivitas yang dicapai;
3. *Performance accountability*, yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien;
4. *Process Accountability*, yakni akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan;
5. *Probity and Legality Accountability*, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Akuntabilitas dirumuskan sebagai suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja atau tindakan seseorang maupun pemerintahan kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban berkewenangan untuk

meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini untuk menganalisa pelaksanaan akuntabilitas anggaran di pemerintahan kabupaten Blitar dalam partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai dengan diterbitkannya perda APBD yang baru. Sehingga transparansi anggaran akan berdampak pada perwujudan akuntabilitas anggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah baik kepada masyarakat, kepada anggota legislatif maupun kepada pemerintah yang memiliki struktur di atasnya.

1.5.5 Penganggaran Daerah

Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)(Halim & Damayanti, 2007:2). Pengelolaan keuangan daerah menuntut akuntabilitas dan transparansi yang semakin besar saat ini, selain itu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan sangat erat kaitannya (Halim & Damayanti, 2007:11).

Menurut Mamesa dalam Halim (2007:23) keuangan daerah adalah

“semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”.

Sedangkan pengelolaan keuangan daerah menurut Halim(2007:330) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran adalah sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode. Periode anggaran biasanya dalam jangka waktu satu tahun. Dalam anggaran dapat diketahui apa yang akan dilakukan oleh manajemen, prioritas, target dan bagaimana memenuhi target tersebut (Halim dan Theresia, 2007:58).

Anggaran (*master budget*) menurut Horngern, Sundern dan Stratton dalam Halim dan Theresia (2007:166) dapat dibagi menjadi 2 komponen, yaitu anggaran operasi (*operating budget*) dan anggaran keuangan (*financial budgeting*). Anggaran operasi fokus pada laporan laba-rugi dan pendukungnya, oleh karenanya disusun sedemikian rupa sehingga memperlihatkan target-target pendapatan dan perkiraan biaya-biaya dalam periode mendatang. Sedangkan anggaran keuangan lebih berfokus pada dampak anggaran operasi terhadap kas, sehingga susunannya menunjukkan anggaran kas (kas masuk dan kas keluar), anggaran modal (*Capital Budget*) dan perkiraan neraca (*budgeted balance sheet*) (Halim dan Theresia, 2007:166).

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang digunakan pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran

diperlukan karena kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang namun sumber daya terbatas (Halim dan Theresia, 2007:168). Struktur Anggaran Daerah (APBD) yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:7) ada tiga unsur yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan, Mardiasmo menjelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah : semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah :
 - a. Pendapatan asli daerah
 - b. Dana perimbangan
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah.
2. Belanja daerah : semua pengeluaran daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja modal
 - d. Bunga
 - e. Subsidi
 - f. Hibah
 - g. Bantuan sosial
 - h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
 - i. Belanja tidak terduga.
3. Pembiayaan : transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah :
 - a. Penerimaan
 - b. Pengeluaran.

Partisipasi masyarakat memiliki peran dalam pengelolaan keuangan daerah yang biasanya diwakili oleh DPRD. Masyarakat dapat menentukan besar kecilnya anggaran dan banyak sedikit program melalui Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan/ *development planning deliration*), seperti yang dijelaskan pada jurnal ISEAS ISEAS dalam judul *Public Sector*

Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian District

(Stein dkk, 2009:78) :

“Bureaucrats generally argue that the public has a theoretical opportunity to take part in an open and bottom-up budget planning, the so-called Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan/ development planning deliberation) process, and thereby also gain insight into the process”

Selain itu masyarakat dapat mengetahui pertanggungjawaban keuangan pemerintah (APBN/D) yang telah diaudit oleh badan yang berwenang dan dipublikasikan oleh pemerintah (Andrianto, 2007:48).

Pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai dengan tiga hal utama yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (Halim dan Theresia, 2007:49). Bentuk dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui pengawasan. Menurut Halim & Theresia (2007:49) sebagai berikut:

“Pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah pada dasarnya dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan public dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, artinya bahwa APBD harus mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.”

Sehingga, diharapkan pengawasan keuangan daerah dapat mendorong pemerintah dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan daerah yang semakin lama semakin baik sehingga dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menuju pemerintahan yang

baik (*good governance*). Sehingga dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan keuangan daerah mulai dalam proses penganggaran pada pemerintahan Kabupaten Blitar.

1.5.6 E-Government

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah berimbas pada adanya inovasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Pemerintah dapat mengoptimalkan manfaat kemajuan teknologi informasi untuk menghilangkan sekat-sekat organisasi birokrasi. Serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan semua instansi bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses informasi dan layanan informasi. Sehingga seluruh masyarakat, lembaga-lembaga Negara, dunia usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan informasi dan layanan secara optimal (Ulum, 2008:60).

Dengan segala kelebihan yang dimiliki internet, sangat memenuhi syarat jika pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan pemerintahan (Andrianto, 2007:45). Penggunaan teknologi informasi dapat dikombinasikan dengan perubahan organisasi dan ketrampilan baru dalam rangka memperbaiki pelayanan publik dan proses demokrasi dan mendukung kebijakan publik (Andrianto, 2007:46). Melalui website dan internet maka

informasi yang diberikan oleh masyarakat dapat diakses secara cepat, mudah dan dapat dilakukan dimana saja.

Definisi *e-government* menurut *The World Bank Group* dalam Ulum (2008:60) adalah sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti: *Wide Area Network*, *Internet* dan *Mobile Computing*) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. *E-government* menurut Millar dalam Andrianto (2007:45) merupakan aplikasi prinsip-prinsip *e-business* terhadap proses pemerintahan.

E-government bertujuan untuk memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu, *e-government* juga bertujuan untuk mendukung terwujudnya *good governance*. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik (Ulum, 2008:61).

E-government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah dapat lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya. Konsep *e-government* yaitu menciptakan interaksi

yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan perusahaan bisnis, dan hubungan antar pemerintah (Ulum, 2008:61).

Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah (Ulum, 2008:61). *E-government* dapat menyediakan pelayanan melalui internet. Menurut Ulum (2008:62), pelayanan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah, dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh.

Dalam menjamin transparansi pelayanan publik serta keterpaduan jaringan sistem pengelolaan serta pengolahan dokumen dan informasi elektronik yang mendukung, maka pada perencanaan dan pengembangan situs pelayanan publik pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur *e-government*. Kerangka arsitektur terdiri dari empat lapis struktur, yaitu : akses, portal pelayanan publik, organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, serta infrastruktur dan aplikasi dasar (Ulum, 2008:69). Penjelasan dari keempat struktur kerangka arsitektur adalah sebagai berikut (Ulum, 2008:70) :

- a. Akses, yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.
- b. Portal pelayanan publik, yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
- c. Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, yaitu organisasi pendukung (*back-office*) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar, yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. Baik antar *back-office*, antar portal pelayanan publik dengan *back-office*, maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara andal, aman, dan terpercaya.

Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapanan peraturan perundang-

undangan (Ulum, 2008:70). Sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui *e-government* yang diinginkan akan berjalan dengan lancar, pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan daerah juga dapat diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Maka penelitian ini akan membahas tentang bentuk pertanggungjawaban dan transparansi anggaran secara elektronik sebagai bentuk perwujudan *good governance*.

1.6 Kerangka pemikiran

Prinsip *good governance* dapat terwujud jika pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, responsif, partisipatif, taat hukum (*rule of law*), sesuai konsensus, non diskriminasi, akuntabel dan memiliki visi yang strategis (Wijoyo, 2006:14). Prinsip *good governance* ini digunakan dalam proses kebijakan publik. Kebijakan publik dimaknai sebagai segala sesuatu yang diputuskan pemerintah berkaitan dengan publik dan permasalahannya (Triana, 2011:64). Kebijakan publik dapat dibuat oleh lembaga legislatif yang bekerjasama dengan lembaga eksekutif. Produk kebijakan publik ini adalah Undang-undang ditingkat nasional, Peraturan Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota (Nugroho, 2003:60).

Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan birokrasi dapat melaksanakan prinsip *good governance* khususnya dalam akuntabilitas dan transparansi anggaran. Hal ini berarti pihak birokrat

harus terbuka (*openness*) dan transparansi (*transparency*) terhadap publik (Widodo,2001:12). Hal tersebut dimaksudkan agar publik dan kontroler mengetahui informasi tentang urusan-urusan lembaga birokrasi. Selain itu, pemerintah juga wajib untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan sampai dengan pelaporan.

Dalam upaya optimalisasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah menggunakan internet sebagai alat dalam kemudahan aksesibilitas informasi secara cepat, tepat, dan mudah. Melalui *e-government* masyarakat yang berkepentingan akan dapat menerima informasi yang diberikan oleh pemerintahan.

Perwujudan pemerintahan yang baik dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun dalam bentuk yang paling sederhana. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



1.7 Definisi Konsep

Berdasarkan rumusan masalah dalam kerangka konseptual yang telah dikemukakan maka peneliti dapat menjelaskan definisi konsep sesuai dengan batasan dalam penelitian ini, konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Good governance*

Good governance adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan lingkungan politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap publikasi dokumen informasi penganggaran beserta anggaran melalui *website* dari badan publik kepada masyarakat

3. Transparansi

Transparansi adalah Keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan asas kebebasan arus informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dilihat oleh seluruh anggota masyarakat.

4. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas anggaran adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban terkait prioritas program yang dipilih, anggaran yang dikeluarkan dan efektifitas program yang dijalankan.

5. Transparansi Anggaran

Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan anggaran baik itu dokumen perencanaan sampai dengan dokumen laporan keuangan yang ditelaah dilakukan. Pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi anggaran secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat.

7. *E-government*

E-government adalah pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada saat ini, contohnya melalui internet.

1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian sosial dilakukan untuk memahami berbagai macam hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat (Suyanto dan Sutinah, 2010:165). Untuk memahami permasalahan yang ada maka perlu adanya sebuah alat atau pedoman. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:2). Dalam mencapai tujuan penelitian, maka metode sangat penting digunakan selama kegiatan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran dalam penganggaran yang dilakukan oleh badan publik di Kabupaten Blitar terkait pelaksanaan *e-Government*. Sehingga perlu digunakan metode yang tepat dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengertian dari metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012 : 4). Kirk dan Miller dalam Moleong (2012:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

1.8.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibentuk berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moelong (2012 : 6), “Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit”.

Apabila dilihat berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka tipe penelitian ini ialah penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan segala fenomena secara mendalam yang terjadi di lapangan pada saat penelitian.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive*, mengingat tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendefinisikan dan menemukan suatu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas tujuan dari penelitian yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui *electronic government*.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan transparansi informasi yang diberikan kepada publik. Melalui

PPID (Dinas Komunikasi dan Informasi) informasi yang diberikan oleh masyarakat yang berkepentingan dapat diakses melalui internet sehingga memudahkan masyarakat dalam mengetahui program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, tidak terkecuali informasi tentang anggaran.

Di samping PPID Kabupaten Blitar, peneliti melakukan penelitian pada Satuan Kerja yang terkait. Peran SKPD dalam hal transparansi anggaran sebagai pemberi informasi kemajuan dan pelaporan anggaran yang telah direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Instansi yang lainnya yang diteliti adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. DPRD Kabupaten Blitar memiliki andil dalam pembuatan anggaran, karena DPRD (Badan Anggaran) akan menyetujui anggaran yang telah dibuat oleh dinas (TAPD). Anggaran akan disesuaikan oleh program dan kegiatan yang diadakan oleh seluruh SKPD, sehingga akan diseimbangkan sesuai porsi dan program yang akan dilaksanakan.

I.8.3 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan sangat diperlukan dalam penelitian ini karena banyak data dan informasi yang harus di peroleh dari berbagai pihak yang terkait . Informan menjadi kunci penting untuk menemukan jawaban atas

fenomena-fenomena yang ingin diteliti. Informan merupakan orang yang mengerti dan paham betul dengan kondisi yang diteliti, sehingga dengan menentukan informan yang tepat akan sangat menunjang proses penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik *purposive*. Maksud dari teknik ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya akan digeneralisasikan, melainkan untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Maksud kedua adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul (Moleong, 2012:224).

Penentuan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive*. Informan yang dipilih merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui *e-government*. Dokumen yang disediakan mulai dari proses penganggaran sampai pelaporan. Ada persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh calon informan sehingga layak ditetapkan menjadi informan penelitian. Moleong (2006) menyebutkan bahwa ada lima persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang agar layak dijadikan informan (Prastowo, 2011 : 196) :

- Orang tersebut harus jujur dan bisa dipercaya
- Orang tersebut memiliki kepatuhan pada peraturan

- Orangnya suka berbicara, bukan orang yang sukar berbicara apalagi pendiam
- Orang tersebut bukan termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian
- Orangnya memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi

Berdasarkan uraian tersebut, maka berikut beberapa informan yang terpilih dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Bidang Kominfo yang sekaligus merupakan Sekretaris dari Pejabat Pengelola informasi Daerah (PPID) Kabupaten Blitar. Adapun alasan peneliti memilih informan tersebut dikarenakan peneliti ingin mencari informasi sebanyak mungkin terkait tentang transparansi anggaran yang dilakukan melalui elektronik tersebut. Sehingga, peneliti memerlukan *key person* yang benar-benar ahli di bidangnya untuk dapat membantu peneliti menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.
2. Bapak Kurdianto selaku Kepala Bidang Anggaran dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Alasan peneliti memilih informan tersebut adalah karena bidang anggaran bertugas untuk mendokumentasikan dokumen-dokumen keuangan yang telah diperiksa oleh PPATK maupun yang belum diperiksa. Sehingga bidang ini bertanggungjawab terhadap dokumen yang berbentuk *hardcopy* dan

berkomunikasi dengan pihak PPID untuk memasukan file tersebut kedalam website kemudian di publikasikan untuk masyarakat luas.

3. Bapak Dwi Agus Santoso, ST selaku Kepala Seksi Pengembangan Kominfo Masyarakat PPID Kabupaten Blitar. Alasan peneliti memilih informan ini karena adalah tugas bagian ini adalah untuk melihat sejauhmana masyarakat dapat mencari informasi secara elektronik maupun manual. Sehingga bagian ini, berfokus pada pengembangan komunikasi dan informasi masyarakat melalui pusat informasi kecamatan.
4. Bapak Drs. Izul Marom, M.Sc selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus sekretaris Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. Peneliti memilih informan tersebut karena dalam informan terlibat langsung dalam proses penganggaran pada tingkat pemerintahan kabupaten pasti diadakan rapat paripurna terkait pembahasan KUA PPAS , RAPBD sampai dengan perda APBD. Jadi, infoman ikut terlibat langsung dalam proses penganggaran di kabupaten Blitar.
5. Bapak Mulyadi selaku Kepala Bagian Anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Blitar. Hal ini dikarenakan, dokumen dan informasi untuk rapat paripurna akan disediakan oleh bagian ini. Selain itu, Bagian

anggaran juga ikut terlibat dalam upaya penganggaran melalui perwakilannya.

Dari informan-informan di atas, peneliti mendapatkan data dan informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data dan informasi tersebut kemudian diolah, dan digunakan sebagai bahan untuk validasi data yang diperoleh dari beberapa informan melalui metode observasi, wawancara dan studi dokumen tertulis.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, informasi dapat diperoleh dari data informasi yang berasal dari informan, sedangkan dengan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data yang dipilih meliputi (Prastowo, 2011:32) :

a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang benar dan akurat. Data observasi ini berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Guba dan Lincoln (Moleong, 2011 : 174) mengemukakan beberapa alasan perlunya pengamatan dalam penelitian kualitatif, diantaranya

“*pertama*, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman langsung; *kedua*, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada kejadian sebenarnya; *ketiga*, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data; *keempat*, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijangungnya ada yang keliru atau bias; *kelima*, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit; dan *keenam*, dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat”.

Observasi dilakukan oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kegiatan observasi dilakukan pada Dinas Kominfo (PPID), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan DPRD Kabupaten Blitar berkaitan dengan Transparansi anggaran melalui konsep *electronic budgeting*.

Pada observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan temuan tentang data-data yang akan digunakan oleh peneliti dalam menjelaskan rumusan masalah yang dipaparkan. Data yang diperoleh adalah :

1. Data tentang anggaran apa saja yang dipublikasikan di website.
2. Mekanisme tentang tatacara masyarakat mengetahui informasi tentang anggaran.
3. Mekanisme keluhan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik

4. Upaya pertanggungjawaban terhadap APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar
5. Komunikasi antara DPRD Kabupaten Blitar, Dinas Kominfo (yang didalamnya tercantum Pejabat Pengelola Informasi Daerah / PPID), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

b. Wawancara

Untuk memudahkan peneliti di lapangan dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu sehingga wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah. Menurut Moleong (2011 : 186) wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan akan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Lincoln dan Guba (1985) dalam Moleong (2011 : 186) mengemukakan alasan suatu wawancara antara lain

“mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”.

Dalam penelitian ini, beberapa informan yang terpilih untuk diwawancarai ialah :

1. Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Bidang Kominfo yang sekaligus merupakan Sekretaris dari Pejabat Pengelola informasi Daerah (PPID) Kabupaten Blitar. Adapun alasan peneliti memilih informan tersebut dikarenakan peneliti ingin mencari informasi sebanyak mungkin terkait tentang transparansi anggaran yang dilakukan melalui elektronik tersebut. Sehingga, peneliti memerlukan *key person* yang benar-benar ahli di bidangnya untuk dapat membantu peneliti menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.
2. Bapak Kurdianto selaku Kepala Bidang Anggaran dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Alasan peneliti memilih informan tersebut adalah karena bidang anggaran bertugas untuk mendokumentasikan dokumen-dokumen keuangan yang telah diperiksa oleh PPATK maupun yang belum diperiksa. Sehingga bidang ini bertanggungjawab terhadap dokumen yang berbentuk *hardcopy* dan berkomunikasi dengan pihak PPID untuk memasukan file tersebut kedalam website kemudian di publikasikan untuk masyarakat luas.
3. Bapak Dwi Agus Santoso, ST selaku Kepala Seksi Pengembangan Kominfo Masyarakat PPID Kabupaten Blitar. Alasan peneliti memilih informan ini karena adalah tugas bagian ini adalah untuk

melihat sejauhmana masyarakat dapat mencari informasi secara elektronik maupun manual. Sehingga bagian ini, berfokus pada pengembangan komunikasi dan informasi masyarakat melalui pusat informasi kecamatan.

4. Bapak Drs. Izul Marom, M.Sc selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus sekretaris Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar. Peneliti memilih informan tersebut karena dalam informan terlibat langsung dalam proses penganggaran pada tingkat pemerintahan kabupaten pasti diadakan rapat paripurna terkait pembahasan KUA PPAS , RAPBD sampai dengan perda APBD. Jadi, infoman ikut terlibat langsung dalam proses penganggaran di kabupaten Blitar.
5. Bapak Mulyadi selaku Kepala Bagian Anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Blitar. Hal ini dikarenakan, dokumen dan informasi untuk rapat paripurna akan disediakan oleh bagian ini. Selain itu, Bagian anggaran juga ikut terlibat dalam upaya penganggaran melalui perwakilannya.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti belum bisa mewancarai Pimpinan beserta Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD). Hal ini dikarenakan kesibukan pimpinan dan anggota banggar, sehingga pada jadwal yang sudah disepakati informan belum bisa

hadir. Sehingga, digantikan oleh bapak Izul Maron selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sekaligus menjadi sekretaris badan anggaran DPRD. Untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada setiap tahunnya Tim ini akan berubah dengan adanya peraturan baru, jadi untuk perwakilan dari TAPD peneliti mencari informan yang masuk dalam Tim ini yaitu dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

c. Dokumen Tertulis

Dokumen tertulis merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari organisasi atau perusahaan, dan juga bisa diartikan sebagai sumber data diluar kata – kata dan tindakan yakni sumber tertulis. Lebih lanjut Moleong menjelaskan bahwa data dilihat dari segi sumber tertulis dapat dibagi atas sumber dari buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2011:159).

Dokumen tertulis dalam penelitian ini yang dapat mendukung terjawabnya fenomena dalam rumusan masalah adalah notulen rapat, laporan hasil rapat kerja, dan kumpulan dokumentasi-dokumentasi dalam tahapan-tahapan proses keterbukaan informasi tentang transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut merupakan dokumen-dokumen yang berhasil peneliti kumpulkan selama berada di lapangan :

1. Dokumen tertulis diantaranya Peraturan Bupati tentang pelaksanaan transparansi informasi pada pemerintahan Kabupaten Blitar , Susunan Organisasi Dinas Kominfo (yang didalamnya jga tercantum Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah / PPID), Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
2. Dokumen berupa gambar, grafik maupun tulisan lainnya berupa grafik tentang informasi anggaran yang telah dipublish oleh PPID, alur proses permintaan informasi anggaran.
3. Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar tahun 2014 dalam acara :
 - Penyampaian laporan hasil pembahasan laporan hasil Pembahasan Panja LHP/LKD; Pandangan penjelasan Bupati terhadap KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2015; penyampaian penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013.
 - Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013.
 - Penyampaian jawaban Bupati Blitar atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013.

- Penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD kabupaten Blitar dilanjutkan dengan persetujuan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.
- Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015, Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014.
- Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015, Pembacaan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar tentang persetujuan terhadap penyempurnaan dan penyesuaian atas hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Blitar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014.
- Penyampaian penjelasan Bupati terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang APBD Tahun Anggaran 2015.

- Penyampaian Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015
- Penyampaian jawaban Bupati Blitar atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015 dan Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2015.
- Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Anggaran, pendapat akhir fraksi tentang RAPBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015, persetujuan tentang RAPBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Setelah selesai melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan teknik analisis data. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2011:250) adalah

“upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Teknik analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data triangulasi. Menurut Miles & Huberman (2009) yaitu

analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

- Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Adapun data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian dan kemudian dilakukan penggolongan ke dalam beberapa bagian. Kemudian dari masing-masing bagian tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan sistematisasinya. Adapun perolehan data mengenai hal-hal yang tidak relevan dengan penelitian, sebaiknya tidak dimasukkan dalam penyajian hasil, namun tetap disimpan untuk masa yang akan datang jika diperlukan.

Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan

jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Untuk itulah diperlukan reduksi data sehingga data tidak betumpuk dan mempersulit analisis selanjutnya.

- Penyajian Data

langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*), dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi

dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penampilan atau *display* data yang baik dan jelas alur pikirnya merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap peneliti. *Display* data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

- Kesimpulan/ verifikasi

Setelah dilakukan reduksi dan penyajian datanya, maka tahapan selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data dan informasi yang disajikan. Kegiatan ini merupakan salah tahapan penting dalam proses analisa data penelitian.

1.8.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknik pemeriksaan, yang didasarkan pada kriteria tertentu, diantaranya yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2011:324).

Pada dasarnya derajat kepercayaan untuk menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Fungsinya adalah untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat

dicapai serta untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti (Moleong, 2011:324).

Kriterium keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima (Moleong, 2011:324).

Kriterium kebergantungan merupakan substitusi merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai (Moleong, 2012:325).

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Dalam kualitatif, pemastian sesuatu itu objektif atau tidak

bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang (Moleong, 2011:325).

Kemudian, ke-empat unsur tersebut diuji keabsahannya menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yakni triangulasi data. Menurut Moleong (2011 : 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lainnya. Di luar data itu diperlukan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin (1978) dalam Moleong (2011 : 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

1.8.7 Data yang dikumpulkan

Dalam menjawab pertanyaan penelitian diperlukan data dan informasi bagi peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditentukan. Data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti saat berada dilapangan adalah:

Tabel I.1
Rincian dan Realisasi Data yang Dikumpulkan

No	Rencana	Realisasi	Keterangan
1	Data tentang jenis-jenis anggaran yang dipublikasikan melalui website	✓	Data tentang informasi anggaran yang di publikasikan oleh PPID yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat luas.
2	Mekanisme pengaduan keluhan terhadap keterbukaan informasi anggaran melalui <i>e-budgeting</i>	✓	Data ini tentang mekanisme pengaduan atau keluhan masyarakat yang diberikan kepada pejabat pengelola informasi daerah
3	Peraturan bupati tentang pelaksanaan pelaksanaan transparansi informasi secara elektronik pada pemerintahan kabupaten Blitar	✓	<i>Hard copy</i> tentang peraturan bupati tentang pelaksanaan transparansi informasi secara elektronik pada pemerintahan kabupaten Blitar
4	Susunan organisasi pada masing-masing lembaga	✓	Mendapatkan data tentang susunan organisasi pada masing-masing lembaga.
5	Data gambar/ grafik tentang informasi anggaran yang telah didownload oleh masyarakat	-	PPID tidak ada informasi anggaran yang telah didownload oleh masyarakat
6	Data tentang banyaknya pengunjung website yang mencari tentang informasi APBD	-	PPID tidak memiliki informasi tentang banyaknya pengunjung website APBD.
7	Publikasi terkait anggaran pada tahun-tahun sebelumnya	✓	informasi data anggaran dapat dilihat mulai dari tahun 2012 karena pelaksanaan UU KIP di kabupaten Blitar mulai tahun 2011.
8	Notulensi Proses Penganggaran	✓	Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang membahas KUA-PPAS, RAPBD sampai APBD

Sumber: data penelitian diolah